



**SALINAN**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 45/PDT/2014/PT.PALU.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

1. **Ny. RATNI**, umur 63 tahun, pekerjaan URT, alamat Jalan Lamotu No. 91 D Palu Prop. Sulawesi Tengah;
2. **Ny. RAHMAWATI**, umur 48 tahun, pekerjaan URT, alamat Jalan Anggur No. 25 Palu, Prop. Sulawesi Tengah;
3. **Ny. NURLAILA**, umur 44 tahun, pekerjaan URT, alamat Jalan Thalua Konchi Rt/Rw 005/007 Palu Utara, Prop Sulawesi Tengah;
4. **IRMAYANTI**, umur 26 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Pangeran Diponegoro No. 91 C Palu, Prop Sulawesi Tengah;
5. **Ny. SUPIAH**, umur 59 Tahun, pekerjaan Pensiunan, alamat Jalan Luwuk Raya No. 24 B Palu Prop Sulawesi Tengah;
6. **Ny. HARTINI IDRIS**, umur 50 tahun, pekerjaan URT, alamat Jalan Luwuk Raya No. 24 B Palu Prop. Sulawesi Tengah;
7. **Tn. ZAINUL IRWAN**, umur 46 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Hasanuddin Toto, Rt/Rw 002/002 Silae Palu, Prop Sulawesi Tengah;
8. **Ny. MINARNI**, umur 49 tahun, pekerjaan PNS, alamat Jalan Luwuk III No. 88 BTN Silae Palu Prpo. Sulawesi Tengah;
9. **Ny. DHARMAWATY**, umur 43 tahun, pekerjaan Tukang Jahit, alamat Jalan Cumi-cumi No. 73 Palu Prop Sulawesi Tengah;
10. **Tn. AMRANI**, umur 38 tahun, pekerjaan PNS, alamat Jalan Gawalise No. 11 Palu Prop. Sulawesi Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Ny. SRI DEWI**, umur 36 tahun, pekerjaan URT, alamat Jalan Tembang No. 22  
Palu, Prop Sulawesi Tengah;

12. **Tn. AFANDI**, umur 23 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Munif Rahman I  
No. 15 Palu, Prop. Sulawesi Tengah;

13. **Ny. ULFA**, umur 44 tahun, pekerjaan PNS, alamat Jalan Munif Rahman I No. 15  
Palu, Prop. Sulawesi Tengah;

14. **Tn. ABDUL SALAM**, umur 41 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Poso V No.  
23 Palu Prop. Sulawesi Tengah;

15. **Tn. MOH. IRFAN**, umur 39 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Durian Lrg. I  
No. 9 Palu, Prop. Sulawesi Tengah;

16. **Tn. DEBIANTO**, umur 36 tahun, pekerjaan PNS, alamat Jalan Munif Rahman  
Rt/Rw 001/001 Palu, Prop. Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut **Para Pemanding semula Para Penggugat**;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **EKI RASYID, SH.** Advokat/Pengacara,  
beralamat di Jalan Garuda Gg. Mataram No.33 Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus bertanggal 30 April 2014;-----

## M E L A W A N

1. **Ir. Hi. ABDUL RAHMAN AMBO INTAN**, pekerjaan PNS, alamat Jalan Cumi-  
cumi No. 22 Palu, Prop Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Terbanding I**  
**semula Tergugat I**;-----

2. **HAMDAN IDRIS**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Rohana No. 41 B Palu,  
Prop Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. **WALIKOTA PALU CQ. CAMAT ULUJADI** Kota Palu Prop. Sulawesi Tengah,  
selanjutnya disebut **Terbanding III semula Tergugat III**;

Dan;-----

**Ny. AGUSTINA DJAYA**, umur 48 tahun, pekerjaan URT, alamat Kabonga Kecil,  
Rt/Rw 001/001 Kab. Donggala Prop. Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Turut**  
**Terbanding semula Penggugat VII**;-----

Halaman 2 dari 13 halaman  
Putusan No.45/PDT/2014/PT.Palu



**Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 82/Pdt.G/2013/PN.PL. tanggal 24 April 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;-----

#### **DALAM PROVISI:**

- Menolak gugatan Provisi para Penggugat;

#### **DALAM KONPENSI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris alm. Hi. Sidora dan almh. Raniuwa;
- Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONPENSI:**

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I untuk seluruhnya;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Menghukum para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.281.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Mei 2014, sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 82/Pdt.G/2013/PN.PL;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 02 Juni 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 03 Juni 2014 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 03 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Mei 2014 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 21 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 02 Juni 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 03 Juni 2014 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 03 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 Juni 2014 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 05 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 10 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II dan kepada Terbanding III semula Tergugat III, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, masing-masing pada tanggal 02 Juni 2014, dan tanggal 03 Juni 2014 Nomor : 82/Pdt.G/2013/PN.PL.,-----

Halaman 4 dari 13 halaman  
Putusan No.45/PDT/2014/PT.Palu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan bahwa domisili para pihak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, sehingga berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 82/Pdt.G/2013/PN.PL, diucapkan pada tanggal 24 April 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II sendiri dan Kuasa Hukum Tergugat III sedangkan permohonan banding oleh Para Pembanding semula Para Penggugat diajukan pada tanggal 05 Mei 2014, dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat masih dalam batas waktu 14 hari sejak putusan diucapkan;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam Memori Bandingnya merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 82/Pdt.G/2013/PN.PL. tanggal 24 April 2014 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Mengenai Putusan Dalam Eksepsi;-----
  - Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Palu pada perkara Aquo, (Vide : hal 74 dan 75) adalah pertimbangan yang keliru / salah sepanjang menguasai gugatan Para Pembanding "Kekurangan Pihak". Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palu telah menolak eksepsi Para Terbanding yang mendalilkan gugatan Para Pembanding kekurangan pihak, hanya berdasarkan dalil hukum bahwa gugatan Para Pembanding bukan permasalahan

**Halaman 5 dari 13 halaman**  
**Putusan No.45/PDT/2014/PT.Palu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta warisan akan tetapi permasalahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding I terungkap dalam pemeriksaan persidangan bahwa obyek sengketa telah turut diperjual belikan oleh orang yang bernama : BOBBY DULAH, T. atas obyek sengketa;-----

- Bahwa secara hukum berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa segala surat-surat yang dibuat oleh Notaris / PPAT Hasna, SH.,M.Kn. menyangkut obyek sengketa dan peralihan kepada Tergugat I dari Tergugat II selanjutnya menjadi bukti T1-2, T1-3, telah menimbulkan bantahan dan kontradiksi diantara para Pembanding (Vide : Bukti P-7);-----
- Demikian pula bukti T1-5 berupa Surat Penyerahan Nomor :387/05/JB/2013 tanggal 15 Januari 2013, tercantum nama (HAZNI) telah meninggal dunia pada bulamn Agustus 2012 (Vide : Bukti T1-2);-----
- Bahwa karena bukti T1-2, T1-3 dan T1-5 merupakan surat-surat lanjutan dari Akta Perjanjian No.67 dan No.68 tanggal 31 Oktober 2012 (Bukti T1-2 dan T1-3), maka sangat prinsip Notaris Hasna, SH.,M.Kn, mestinya ditarik sebagai pihak dalam perkara;-----

## 2. Mengenai Pertimbangan Hukum Pokok Perkara;-----

- Bahwa Pengadilan Negeri Palu, telah salah / keliru, menilai proses pembuktian dan alat-alat bukti para Pembanding. Bahwa dari bukti surat T1-1 s/d T1-18, tidak terdapat satupun bukti autentik sah dan meyakinkan bahwa proses "Jaul-Beli" atas obyek sengketa telah terjadi menurut hukum, antara para Pembanding dan Tergugat I. Bukti T1-10, berupa Surat Penyerahan No.151/UJ/JB/2013 tanggal 22 Mei 2013 adalah berkenaan dengan ganti rugi tanah pada Sdr. Robby Dullah berkaitan dengan SKPT No.593.2/135/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 (Penguasaan Robby Dullah atas tanah peninggalan Alm. H. Sidora seluas  $\pm$  5.643 M2). Bukti T1-10 tersebut sama sekali tidak melibatkan kedudukan hukum para Pembanding sebagai ahli waris Alm. H. Sidora;-----

Halaman 6 dari 13 halaman  
Putusan No.45/PDT/2014/PT.Palu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian halnya apabila dicermati SKPT No.593.2/135/V/2013 (Bukti T1-8) dan surat penyerahan Camat Ulujadi No. No.151/UJ/JB/2013 (Bukti T1-10), keduanya sama-sama diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2013;----
- Bahwa demikian pula (Bukti T1-4) berupa SKPT No.593.2/135/V/2013 dan (Bukti T1-5) berupa Surat Penyerahan No.387/05/JB/2013, kedua surat tersebut dibuat bersamaan terkesan terkesa-kesa. "Hal itu juga beralas hak, hari itu juga jual beli";-----
- Bahwa bukti T1-2 dan T1-3 berupa salinan perjanjian No.67 dan No.68 tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat Notaris Hasna, SH.,M.Kn, berisi : Kesediaan Tergugat II (Hamdan Idris) untuk mengadakan tanah bagi Tergugat I dengan pembayaran ganti rugi Rp.500.000.000.- adalah bukti yang tidak mempunyai nilai pembuktian atas obyek sengketa, oleh karena obyek sengketa didalilkan oleh para Pembanding seluas  $\pm$  7.565 M2, namun ternyata tanah yang diperoleh sebagai realisasi dari bukti T1-2 serta berkenaan dengan bukti P-1 berupa SKPT No.596/65/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011, atas nama Hamdan Idris, hanyalah seluas 3.240 M2, artinya tidak terdapat persesuaian luas antara obyek sengketa dengan hasil pengukuran, (obyek sengketa  $\pm$  7.565 M2 hasil realisasi bukti T1-2 hanyalah 3.240 M2, maka bukti T1-2 mengandung kekaburan dan ketidakjelasan hukum;-----
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu, tentang pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan setempat / PS (Vide :Hal 72) adalah pertimbangan hukum yang tidak cukup;-----
- Bahwa ketidakjelasan hasil PS justru telah memperlemah bukti T1-2, karena obyek sengketa hasil PS menjadi tidak relevan dengan obyek tanah yang maksud dari bukti T1-2;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

**Halaman 7 dari 13 halaman**  
**Putusan No.45/PDT/2014/PT.Palu**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tentang Tanggapan Atas isi Memori Banding Mengenai Putusan Dalam Eksepsi;

- Bahwa keberatan Pembanding pada halaman 3 memori bandingnya menyatakan “ Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palu pada perkara a quo (Vide : Halaman 74 dan 75) adalah pertimbangan yang keliru / salah sepanjang menguasai gugatan para Penggugat “Kekurangan Pihak”, adalah tidak berdasar hukum, karena Pembanding telah melakukan penafsiran sendiri atas hasil pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;-----
- Bahwa dalil memori banding dari Pembanding tentang tidak dilibatkannya Robby Dullah T, sebagai pihak yang semestinya ditarik dalam perkara a quo adalah dalil yang tidak berdasar hukum sebab Pembanding tidak dapat menjelaskan secara jelas dan fakta hukum tentang perbuatan melawan hukum dan kerugian yang diderita oleh Pembanding, selain itu pula fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyatakan bahwa Robby Dullah T adalah juga merupakan ahli waris dari Hi. Sidora dari Istri kedua yang bernama Hj. Bunaena Rampabibo;-----
- Bahwa dalil memori banding dari Pembanding tentang tidak dilibatkannya Notaris/PPAT Hasna, SH.,M.Kn, sebagai pihak dalam perkara a quo adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena Pembanding hanya mendasarkan pada asumsi belaka tanpa didukung dengan fakta-fakta hukum dan dasar hukum yang jelas yang dapat menggambarkan dasar dan fakta-fakta hukum berkaitan dengan dalil memori banding dari Pembanding, justru fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan membuktikan bahwa para Pembanding tidak memiliki itikat baik atas perjanjian dan Akta Pernyataan (Bukti T1-1) dan Bukti T1-2) yang dibuat tanggal 31 Oktober 2012 antara Para Pembanding dengan Terbanding I dan Terbanding II dihadapan Notaris/PPAT Hasna, SH.,M.Kn, justru fakta yang terungkap dalam persidangan a quo membuktikan bahwa Terbanding I sebagai pembeli yang beritikad baik telah sangat dirugikan oleh tindakan melawan hukum yang dilakukan para Pembanding dan Terbanding II;-----

**Halaman 8 dari 13 halaman  
Putusan No.45/PDT/2014/PT.Palu**





2. Tentang Tanggapan atas idi memori banding Pembanding mengenai  
Pertimbangan Hukum Pokok Perkara;-----

- Bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya angka 2 dalam pokok perkara halaman 4 tentang tidak adanya bukti autentik sah dan meyakinkan tentang “Jual-Beli” obyek sengketa antara para Pembanding dan Tergugat I adalah upaya untuk mengaburkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta cenderung subyektif dan tidak berdasarkan hukum, serta apa yang menjadi keberatan Pembanding hanyalah asumsi yang tidak berdasarkan fakta hukum. Bahwa apa yang didalilkan sebagai keberatan Pembanding tersebut telkah menunjukkan itikat yang tidak baik dari para Pembanding dimana berdasarkan bukti surat T1-2 (Salinan Perjanjian No.67, tertanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Hasnah, SH.,M.Kn) dan bukti surat T1-3 (Salinan Perjanjian No.68 tertanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Hasnah, SH.,M.Kn) serta bukti T1-5 (Surat Penyerahan No.387/05/JB/2013 tertanggal 15 Januari 2013, telah membuktikan tentang peralihan hak dari Para Pembanding dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) kepada Tergugat I;-----
- Bahwa Para Pembanding juga tidak dapat membantah fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tentang alat bukti T1-11 (Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor : PID.01/VII/2013/IDEN DIT RESKRIM, tanggal 25 Mei 2013), dan bukti surat T1-14 s/d T1-18 (foto penyerahan penandatanganan surat) serta kesaksian ADI SAPUTRA DJUHARDI (dibawah sumpah) berkaitan dengan penandatanganan surat Akta Perjanjian dan Akta Pernyataan (Bukti surat T1-2 dan Bukti T1-3) serta penerimaan uang penjualan tanah obyek sengketa kepada Para Pembanding dan Terbanding II pada tanggal 31 Oktober 2012, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut telah menguatkan tentang peralihan hak atas tanah obyek sengketa dar Para Pembanding kepada Terbanding I;-----



- Bahwa tentang keberatan Para Pembanding berkaitan dengan penilaian atas alat bukti surat T1-8 dan T1-10 Terbanding I seperti yang didalilkan oleh para Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak berdasarkan hukum karena secara fakta hukum yang terungkap dalam persidangan a quo Para Pembanding tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang mana telah dilakukan oleh Terbanding I yang mengakibatkan kerugian bagi Para Pembanding;-----
- Bahwa Para Pembanding mendalilkan dalam memori bandingnya pada halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan “. . . .pada bukti (T1-5) dan pada bukti (T1-10) terdapat orang yang telah meninggal dunia” yakni HASNI masih bertanda tangan . . . .”. Dalil Para Pembanding tersebut telah mengada-ada karena selama persidangan tidak satupun bukti yang diajukan Para Pembanding yang dapat membenarkan dalil tersebut;-----
- Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum tentang keberatan Para Pembanding berkaitan dengan hasil pemeriksaan setempat / PS sesuai memori bandingnya pada halaman 5, karena dasar keberatan Para Pembanding adalah merupakan penilaian subyektif semata karena secara fakta hukum proses pemeriksaan setempat telah dilakukan dan telah dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan setempat;-----
- Bahwa tentang dalil memori banding Para Pembanding pada halaman 6 yang menyatakan “ bahwa dana Rp.500.000.000.- yang diperuntukkan bagi Para Pembanding dari Tergugat I, sesungguhnya bukanlah harga jula beli dari obyek sengketa melainkan benar-benar hanyalah “ucapan terima kasih” sebagaimana dipahami Para Pembanding dari hibah / pemberian sebagian tanah Hi. Sidora kepada Pemkot Palu guna pembangunan Kantor Dinas Pariwisata;-----



- Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil bantahan dan tanggapan dalam kontra memori banding Terbanding I atas memori banding Para Pembanding, telah memberikan fakta hukum tentang penguasaan dan kepemilikan yang sah atas tanah obyek sengketa, karena dasar penguasaan dan kepemilikan Terbanding I telah sesuai dengan aturan perundang-undangan khususnya KUHPerdara Pasal 1230 tentang syarat sahnya perjanjian, kemudian Pasal 584 KUHPerdara yaitu “ *Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki dengan perikatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut Undang-Undang maupun menurut surat waris, dan dengan menunjukan atau menyerahkan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu*”, dan juga sudah sesuai dengan bunyi Pasal 617 KUHPerdara;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, memori banding, kontra memori banding dan salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 82/Pdt.G/2013/PN.PL, tanggal 24 April 2014, dalam memori banding tidak terdapat adanya alasan-alasan hukum yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut dan tidak terdapat adanya hal-hal baru yang harus dipertimbangkan karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 82/Pdt.G/2013/PN.PL, tanggal 24 April 2014 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat di pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 82/Pdt.G/2013/PN.PL, tanggal 24 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : **Kamis tanggal 25 September 2014** oleh kami **H. EDY TJAHJONO, SH.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.** dan **CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014**, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 12 dari 13 halaman  
Putusan No.45/PDT/2014/PT.Palu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **ZAINUDIN,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan para Terbanding maupun Kuasa Hukumnya;-----

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA  
MAJELIS,**

**KETUA**

**TTT**

**TTD**

**TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.  
SH.,M.Hum.**

**H. EDY TJAHJONO,**

**TTD**

**CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.**

**PANITERA**

**PENGGANTI**

**TTD**

**Z A I N U D I**

**N, SH.**

## Perincian Biaya :

- 1. Redaksi . . . . . Rp. 5.000.-**
- 2. Materai . . . . . Rp. 6.000.-**
- 3. Pemberkasan . . . . . Rp. 139.000.-**
- Jumlah . . . . . Rp. 150.000.-**

**( seratus lima puluh ribu rupiah )**

**Untuk salinan yang sama bunyinya**

**Halaman 13 dari 13 halaman  
Putusan No.45/PDT/2014/PT.Palu**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh  
**Wakil Panitera Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tengah**

**SRI CH. SUTianti OTTOLUWA, SH.**  
**NIP. 19630103 199303 2 001**

**Halaman 14 dari 13 halaman**  
**Putusan No.45/PDT/2014/PT.Palu**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)